



## **SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN  
DOKUMEN ANGKUTAN HASIL HUTAN KAYU  
(Studi Putusan No.363/Pid.Sus-LH/2016/PN-PIk)**

**OLEH  
NUR ASYIAH  
B111 15 584**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2020**



**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN  
DOKUMEN ANGKUTAN HASIL HUTAN KAYU  
(Studi Putusan No.363/Pid.Sus-LH/2016/PN-PIK)**

OLEH  
NUR ASYIAH  
B111 15 584

**Sebagai syarat dalam Rangka Penyelesaian studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2020**



## PENGESAHAN SKRIPSI

### TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN DOKUMEN ANGKUTAN HASIL KAYU

(Studi Putusan No.363/Pid.Sus-LH/2016/PN-Plk)

Disusun dan diajukan oleh:

**NUR ASYIAH**  
**B111 15 584**

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk  
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Departemen Hukum  
Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari Kamis, 09 Juli 2020  
dan Dinyatakan Lulus

#### Panitia Ujian

Ketua



Dr. Audyna Mayasari Muin, SH.,MH  
NIP. 19880927 201504 2 001

Sekretaris



Dr. Hijrah Adhianti Wirzana, SH.,MH  
NIP. 19790326 200812 2 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H.,LL.M.  
NIP. 19761129 1999031 005



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi dari:

Nama : Nur Asyiah  
Nomor Pokok : B111 15584  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana  
Penyalahgunaan Dokumen Angkutan Hasil  
Hutan Kayu (Studi Putusan No.363/Pid.Sus-  
LH/2016/PN.PIk).

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Maret2020

PEMBIMBING I



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H.,M.H, CLA.  
NIP. 198809272015042 001

PEMBIMBING II



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H.,M.H.  
NIP. 19790326 200812 2 002





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM**

Perintis Kemerdekaan KM 10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail: hukum@unhas.ac.id

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama	: NUR ASYIAH
N I M	: B11115584
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyalagunaan Dokumen Angkutan Hasil Hutan Kayu Yang Diterbitkan Oleh Pejabat Yang Berwenang (Studi Putusan Nomor 363/Pid Sus-LH/2016/PN Plk)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2020

sa n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik Riset  
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH.,MH  
NIP. 19731231 199903 1 003



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Asyiah

Nomor Induk Mahasiswa : B111 15 584

Jenjang Pendidikan : Strata-1 (S1)

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Dokumen Angkutan Hasil Hutan Kayu (Studi Putusan No.363/Pid.Sus-LH/2016/PN.Pik)”** adalah **BENAR** merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Skripsi ini hasil karya orang lain tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Maret 2020

METERAI  
TEMPEL  
A8469AHF522424206  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH  
Nur Asyiah



## ABSTRAK

**Nur Asyiah, NIM B11115584, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Dokumen Angkutan Hasil Hutan Kayu (Studi Putusan No.363/Pid.Sus-LH/2016/PN.PIk)” di bawah bimbingan Audyna Mayasari Muin selaku Pembimbing I dan Hijrah Adhyanti Mirzana selaku Pembimbing II.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbuatan yang dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan No.363/Pid.Sus-LH/2016/PN.PIk.

Metode penelitian yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam bahan bacaan yang berkaitan dengan objek kajian seperti literatur-literatur, dokumen, laporan, arsip, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik studi pustaka yaitu mengumpulkan data dengan membaca dan mengkaji literatur yang relevan yang berhubungan langsung dengan objek yang dijadikan sebagai landasan teoritis

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu: (1) perbuatan yang dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang tersebut diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang memuat unsur orang perseorangan dan unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai, memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan. (2) Pertimbangan hukum hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum. Dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa, sehingga hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana, Penyalahgunaan Dokumen Angkutan, Hasil Hutan Kayu



## ABSTRACT

**Nur Asyiah, NIM B11115584, "Juridical Review of the Act of Abuse of Timber Forest Product Transport Documents (Study of Decision No.363/Pid.Sus-LH/2016/PN.PIk)" under Audyna Mayasari Muin guidance as to the first supervisor and Hijrah Adhyanti Mirzana as the second supervisor.**

This research aims to determine the actions that qualify as misuse of wood forest product transport documents issued by authorized officials and to find out the legal considerations of judges in the decision No.363/Pid.Sus-LH 2016/PN.PIk.

The research method used is through the study of literature on a variety of reading material relating to the object of study such as literature, documents, reports, archives, and other sources relating to the problem and research objectives. Furthermore, the data obtained were analyzed using qualitative analysis techniques and then the data was presented descriptively. of study such as literature, documents, reports, archives, and other sources relating to the problem and research objectives.

The results of this research are: (1) acts that are qualified as misuse of wood forest product transportation documents issued by the authorized official are regulated in Article 83 paragraph (1) letter b Jo Article 12 letter e Law Number 18 Year 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction which contains elements of individuals and elements intentionally transporting, controlling, possessing timber forest products which are not equipped together with a legal certificate of forest products. (2) Judge's legal considerations state that the defendant has been legally and convincingly proven to have committed a crime as charged in an alternative indictment to the public prosecutor. Firstly, it is considered a situation which is burdensome and that alleviates the defendant, so that the judge convicts the defendant.

**Keywords:** Criminal Acts, Misuse of Transportation Documents, Timber Forest Products





## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala karunia rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan salah satu kewajiban penulis selaku mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yaitu berhasil merampungkan tugas akhir skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Dokumen Angkutan Hasil Hutan Kayu (Studi PutusanNo.363/Pid.Sus-LH/2016/PN.PIk).”sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum.

Pada kesempatan ini penulis sangat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada keluarga besar penulis yakni kedua orang tua penulis atas segala kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis, bimbingan berupa pembelajaran hidup yang mendidik penulis hingga bisa seperti sekarang ini, serta terima kasih atas doa yang tak henti-hentinya mereka panjatkan untuk kebaikan penulis. Semoga Tuhan membalas segala kebaikan yang telah dilakukan oleh kedua orang tua penulis dan senantiasa diberikan perlindungan dan kesehatan serta umur yang panjang sehingga kelak penulis bisa membahagiakan dan membanggakan mereka dengan pencapaian penulis nantinya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak oleh sebab itulah pada kesempatan ini dengan dengan kerendahan hati, penulis ucapkan rasa terima kasih penulis



1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta jajaran pimpinan Universitas Hasanuddin.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Riset, dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Bidang Keuangan dan Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Muhammad Hasrul, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Kemitraan, dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Dr. Maskun S.H., L.LM selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Ibu Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H.,M.H.,CLA.selaku Pembimbing Utama Penulis yang senantiasa memberikan arahan yang sangat membantu penulis dalam rangka penyelesaian skripsi.
6. Ibu Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Pendamping Penulis yang senantiasa meluangkan waktu dalam memberikan arahan, kritikan yang membangun dan saran yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



im Penilai Ujian Skripsi Bapak Prof. Dr. Muhammad Said Karim,  
.H., M.Hum dan Bapak Prof. Dr. Slamet Sampurno,SH.,M.H.,DFM

atas segala masukan yang bersifat konstruktif guna menyempurnakan skripsi yang telah diselesaikan oleh penulis.

8. Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum atas pelayanan yang optimal guna mendukung proses pembelajaran penulis dan penelitian penulis.
9. Briptu Nuralamsyah Dwi Saputra, S.H yang selalu mensupport penulis sehingga penulis semangat dalam menyelesaikan skripsi ini pada waktunya.
10. Saudari Miftahul Jannah sebagai sahabat penulis yang selalu memberikan motivasi dan kebersamaannya.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan penulis baik dalam diri pribadi maupun di luar pribadi penulis. Oleh sebab itulah penulis mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya selain itu penulis juga meminta masukan dari berbagai pihak guna pengembangan lanjutan dan penyempurnaan terhadap kajian dalam skripsi ini.

Makassar, Maret 2020

Nur Asyiah



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>6</b>
A. Tindak Pidana.....	6
B. Perlindungan Hutan.....	9
1. Pengertian Hutan .....	9
2. Jenis-Jenis Hutan.....	11
3. Hukum Kehutanan.....	13
Pentingnya Perlindungan Hutan.....	14
Rencana Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).....	18
Tindak Pidana Kehutanan .....	22



<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>25</b>
A. Jenis Penelitian .....	25
B. Jenis dan Sumber Data .....	25
C. Teknik Pengumpulan Data .....	26
D. Analisis Data .....	26
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>27</b>
A. Perbuatan yang Dikualifikasikan Sebagai Penyalahgunaan Dokumen Angkutan Hasil Hutan Kayu Yang Diterbitkan Oleh Pejabat Yang Berwenang.....	27
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan No.363/Pid.Sus- LH/2016/PN.PIk .....	33
1. Posisi Kasus.....	33
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum .....	35
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....	35
4. Amar Putusan.....	37
5. Pertimbangan Hakim.....	39
6. Analisis Penulis .....	43
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>47</b>
A. Kesimpulan.....	47
B. Saran.....	48
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>49</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki hutan yang cukup luas. Hampir 90 persen hutan di dunia (10 persen di dunia telah musnah), dimiliki secara kolektif untuk Indonesia dan 44 negara lain, bahkan Indonesia disebut sebagai paru-paru dunia. Indonesia memiliki hutan-hutan tropis terluas ke-3 di dunia sesudah Brazilia dan Kongo. Sebagai negara kedaulatan dan memiliki hutan yang amat luas, Indonesia sangat berkepentingan terhadap dampak perubahan iklim akan menjatuhkan kemampuan Indonesia dalam memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan. Indonesia memiliki 36, 5 juta kawasan hutan konvensasi dan hutang lindung.<sup>1</sup>

Hutan adalah tanah luas yang ditumbuhi pohon-pohon (biasanya tidak dipelihara orang).<sup>2</sup> Hutan mempunyai peranan penting bagi kehidupan manusia. Sejak manusia lahir sampai nanti masuk ke liang kubur, manusia memerlukan produk yang dihasilkan dari hutan. Hutan memberikan perlindungan, naungan dan produk-produk yang dibutuhkan manusia untuk kelangsungan hidupnya. Demikian pula hutan merupakan tempat hidupnya binatang liar dan sumber plasma nutfah yang semuanya juga berguna bagi kelangsungan kehidupan

sia di jagad raya ini.

---

<sup>1</sup>..., 2001, *Hutan dan Kehutanan*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 7.

<sup>2</sup>...men Pendidikan dan Kebudayaan, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Jakarta, hlm. 83.



Mengingat bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang mempunyai luasan hutan yang luas diantara negara-negara Asia, maka penting untuk menjaga keberadaan dan kelestarian hutan. Oleh karena itu diperlukan seperangkat hukum yang mengatur pemanfaatan dan pengelolaan hutan, serta diperlukan peran negara dalam mengelola hutan agar tetap lestari. Dengan adanya hukum yang mengatur dan melindungi hutan maka, diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kerusakan hutan yang berimplikasi luas terhadap lingkungan hidup yang selaras.<sup>3</sup>

Perusakan hutan telah menjadi suatu tindak pidana kejahatan yang berdampak luar biasa. Maraknya praktek-praktek tindak pidana bidang kehutanan di tanah air menjadi keprihatinan berbagai pihak. Sehingga, pemerintah mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Namun, Undang-Undang tersebut dianggap tidak memadai dan belum mampu menangani pemberantasan secara efektif terhadap perusakan hutan. Berdasarkan pertimbangan tersebut disusun dan diundangkanlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H).

Salah satu bentuk kerusakan di bidang kehutanan tersebut berupa ketidakterpaduan perizinan. *Pertama*, perusahaan pemegang

elanggar pola-pola tradisional hak kepemilikan atau hak

---

<sup>3</sup>, Suriansyah, 2012, *Hukum Kehutanan: Penegakan Hukum terhadap di Bidang Kehutanan*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm. 27.



penggunaan lahan. *Kedua*, Hutan tanaman telah dipromosikan secara besar-besaran dan diberi subsidi sebagai suatu cara untuk menyediakan pasokan kayu bagi industri *pulp* yang berkembang pesat di Indonesia, tetapi cara ini telah merusak kualitas hutan alam.

Kerusakan hutan juga dipengaruhi oleh proses pengangkutan kayu hasil hutan yang dimulai dari memuat hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut. Pada kenyataannya banyak pihak-pihak yang melakukan kegiatan pengangkutan kayu hasil hutan yang tidak mengikuti prosedur atau tata cara yang telah ditetapkan oleh pemerintah, salah satunya yaitu banyak kegiatan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan.<sup>4</sup>

Termasuk kegiatan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki surat izin yang terjadi pada Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 363/Pid.Sus-LH/2016/PN Plk dimana pelaku menggunakan surat izin yang sudah tidak berlaku untuk mengangkut hasil hutan.

Pada putusan tersebut menyatakan terdakwa Andre Mahendra Bin sarwono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak dengan sengaja mengangkut hasil hutan yang tidak

kapi secara bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan,

---

Rahman Upara, 2015. *Proses Penyidikan Tindak Pidana Pengangkutan Kayu tanpa Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan*, Legal Pluralism, Vol. 5 n. 27.





sebagaimana dakwaan alternatif Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sehingga mejelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisisnya lebih dalam dengan mengangkat judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Dokumen Angkutan Hasil Hutan Kayu (Studi Putusan No.363/Pid.Sus-LH/2016/PN.Pik)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kualifikasi tindak pidana penyalahgunaan dokumen pengangkutan hasil hutan kayu ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam putusan No.363/Pid.Sus-LH/2016/PN.Pik ?



### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana penyalahgunaan dokumen pengangkutan hasil hutan kayu.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan No.363/Pid.Sus-LH/2016/PN.Plk.

### **D. Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah diterapkan maka penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis  
Pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan menambah bahan pustaka mengenai tindak pidana penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu.
2. Manfaat Praktis  
Sebagai sumbangan pemikiran untuk penyelesaian masalah terhadap tindak pidana penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu.





saja dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana.

Para sarjana Indonesia mengistilahkan *strafbarfeit* itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut”.<sup>7</sup>

Istilah peristiwa pidana dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro, dalam perundang-undangan formal Indonesia.<sup>8</sup> Istilah peristiwa pidana pernah digunakan secara resmi dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Sementara. Secara substansi, pengertian dari istilah peristiwa pidana lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam.

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah melalui Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana misalnya Undang-Undang Tindak Pidana korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika, dan Undang-Undang mengenai pornografi yang mengatur secara khusus Tindak Pidana Pornografi.<sup>9</sup>



ansil dan Christine S.T., 2004, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, hlm. 54.  
Prodjodikoro, 2003, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Bandung, hlm. 79.  
Amintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan III, PT. Citrakti, Bandung, hlm. 193

Pompe Merumuskan *Strafbaar feit* (Tindak Pidana) adalah Suatu pelanggaran kaidah (pengganguan ketertiban umum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pemidanaannya adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.<sup>10</sup>

Jonkers merumuskan bahwa Tindak pidana sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>11</sup>

R. Tresna mengartikan tindak pidana (*strafbaar feit*) sebagai “Suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan hukumnya.”<sup>12</sup>

Tindak pidana adalah tindakan atau perbuatan yang harus memenuhi persyaratan-persyaratan atau harus memenuhi atau mengandung unsur-unsur yang telah ditetapkan dan digambarkan secara rinci oleh ketentuan-ketentuan hingga apabila tindakan atau perbuatan itu tidak memenuhi salah satu unsur atau gambaran yang



dan Sianturi. 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*,  
fika, Jakarta, hlm. 205.  
ng Poernomo, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalilea Indonesia,  
a, hlm. 91.  
na, 1959, *Asas-asas Hukum Pidana*, Tiara, Jakarta, hlm. 27.

ditetapkan oleh ketentuan hukum, maka perbuatan atau tindakan itu bukan tindakan pidana.<sup>13</sup>

Oleh karena itu, setelah melihat berbagai definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

## **B. Perlindungan Hutan**

### **1. Pengertian Hutan**

Kata hutan merupakan terjemahan dari kata *bos* (Belanda) dan *forrest* (Inggris). *Forrest* merupakan dataran rendah yang bergelombang, dan dapat dikembangkan untuk kepentingan di luar kehutanan, seperti pariwisata.<sup>14</sup>

Di dalam hukum tertentu Inggris kuno, *forrest* (hutan) berarti suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan. Disamping itu, hutan juga dijadikan tempat pemburuan, tempat istirahat, dan tempat



---

2019, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, Guepedia, h. 10.  
hakim, 2005, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia (Dalam Era Otonomi* Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 32.

bersenang-senang bagi raja dan pegawai-pegawainya, Namun dalam perkembangan selanjutnya ciri khas ini menjadi hilang.<sup>15</sup>

Menurut Arief, hutan adalah kumpulan pepohonan yang tumbuh rapat beserta tumbuh-tumbuhan memanjat dengan bunga yang beraneka warna yang berperan sangat penting bagi kehidupan di bumi ini. Sedangkan menurut Fitriana, hutan adalah sebuah kawasan yang di dalamnya ditemukan berbagai tumbuhan dan hewan. Kawasan-kawasan yang digolongkan sebagai hutan tersebar di seluruh dunia, meliputi wilayah yang sangat luas.<sup>16</sup>

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU No.18/2013) mendefinisikan hutan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan tanah berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya.

Dengan demikian pengertian hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.



---

.S, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta,  
ng Pamulardi, 1996, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*,  
ndo Persada, Jakarta, hlm. 91.

## 2. Jenis-Jenis Hutan

Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terdapat keterangan mengenai jenis-jenis hutan . Jenis-jenis hutan terbagi empat yaitu jenis hutan berdasarkan statusnya, fungsinya, tujuan khususnya, dan pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air.<sup>17</sup>

Jenis-jenis hutan berdasarkan statusnya (Pasal 5 ayat (1) UU No.41/1999) yaitu:

- a. Hutan hak, adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
- b. Hutan negara, adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah yang termasuk dalam kualifikasi hutan negara yaitu:

- 1) Hutan adat, adalah hutan negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat
- 2) Hutan desa, adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.
- 3) Hutan kemasyarakatan, adalah hutan negara yang pemanfaatannya untuk memberdayakan masyarakat.

Jenis-jenis hutan berdasarkan fungsinya (Pasal 6 ayat (1) UU No.41/1999) yaitu:



ng, 1975, *Ketentuan Umum Pengantar Hutan dan Kehutanan Indonesia*, Pusat kehutanan, Ujung Pandang, hlm. 3.



- a. Hutan konservasi, adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
- b. Hutan lindung, adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
- c. Hutan produksi, adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Hutan berdasarkan tujuan khusus (Pasal 8 UU No.41/1999) yaitu penggunaan hutan untuk keperluan penelitian dan pengembangan pendidikan dan latihan, serta untuk kepentingan religi dan budaya setempat. Syaratnya tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan.

Hutan berdasarkan pengaturan iklim mikro (Pasal 9 UU No.41/1999) di setiap kota ditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan kota. Hutan kota adalah hutan yang berfungsi untuk pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air.

Pemerintah mempunyai peranan yang sangat penting dalam menyusun strategi pengurusan hutan karena semua hutan di dalam Wilayah Republik Indonesia dikuasai oleh negara. Hak menguasai negara ini memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk

menyelenggarakan kegiatan pengurusan hutan, antara lain meliputi:



Perencanaan, pengelolaan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan , penyuluhan serta pengawasan.

### 3. Hukum Kehutanan

Hukum kehutanan merupakan salah satu bidang hukum yang berumur 137 tahun, yaitu sejak diungkapkannya Reglemen Hutan 1865. Istilah hukum kehutanan merupakan salah satu bidang hukum *Bozwezen Recht* (Belanda) atau *Forrest law* (Inggris) *black* mengatakan bahwa *The system of body law relating to the royalforrest*. Artinya suatu sistem atau tatanan hukum lama yang berhubungan dan mengatur hutan-hutan kerajaan.<sup>18</sup>

Hukum kehutanan mempunyai sifat khusus (*lex specialis*) karena hukum kehutanan ini hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hutan dan kehutanan. Apabila ada peraturan Perundang-undangan lainnya yang mengatur materi yang bersangkutan dengan hutan dan kehutanan maka yang diberlakukan terlebih dahulu adalah hukum kehutanan. Oleh karena itu, hukum kehutanan disebut sebagai *lex specialis* sedangkan hukum lainnya seperti hukum agraria dan hukum lingkungan sebagai hukum umum (*lex specialis legi generali*), tujuan hukum kehutanan adalah melindungi, memanfaatkan, dan melestarikan hutan agar dapat berfungsi dan memberikan manfaat kesejahteraan rakyat secara lestari.



2000, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 29.

Di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan asas-asas penyelenggaraan kehutanan di Indonesia. Asas-asas tersebut mengikuti asas manfaat dan lestari, kerakyatan dan keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan.

Hukum kehutanan tertulis adalah adalah kumpulan kaidah hukum yang dibuat oleh lembaga berwenang untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hutan dan kehutanan. Hukum kehutanan tidak tertulis atau disebut juga hukum adat mengenai hutan adalah aturan-aturan hukum yang tidak tertulis. Timbul, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat setempat.<sup>19</sup> Jadi hal-hal yang diatur dalam hukum tidak tertulis adalah:

- a. Hak membuka tanah di hutan
- b. Hak untuk menebang kayu
- c. Hak untuk memungut hasil hutan
- d. Hak untuk mengembalakkan ternak dan sebagainya.

#### 4. Pentingnya Perlindungan Hutan

Perlindungan hutan atas kawasan hutan yang pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang kehutanan, dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab BUMN yang bersangkutan. Perlindungan hutan pada kawasan hutan



<sup>19</sup> , 2010, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika, hlm. 10.

dengan tujuan khusus dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab BUMN yang bersangkutan.

Perlindungan hutan pada kawasan hutan yang telah menjadi areal kerja pemegang izin pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan izin pinjam pakai kawasan-kawasan hutan dilaksanakan. Perlindungan hutan di kawasan hutan yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab BUMN kehutanan, di kawasan hutan dengan tujuan khusus dan kawasan hutan yang menjadi areal kerja pemegang izin kehutanan mencakup upaya-upaya berikut:

- a. Mengamankan areal kerja yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan termasuk tumbuhan dan swasta.
- b. Mencegah kerusakan hutan dari perbuatan manusia dan ternak, kebakaran hutan, hama, dan penyakit, serta daya-daya alam.
- c. Mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap adanya gangguan keamanan hutan di area kerjanya.
- d. Melaporkan setiap adanya kejadian pelanggaran hukum di areal kerjanya kepada instansi kehutanan yang terdekat.
- e. Menyediakan sarana dan prasarana serta tenaga pengamanan hutan sesuai dengan kebutuhan.

Perlindungan hutan atas kawasan yang pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat adat, dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab masyarakat adat. Perlindungan kawasan hutan oleh



masyarakat adat dilaksanakan berdasarkan kearifan tradisional yang berlaku dalam masyarakat adat yang bersangkutan dengan pendamping pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota.<sup>20</sup>

Perlindungan hutan pada kawasan hutan hak dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab pemegang hak. Perlindungan kawasan hutan oleh pemegang hutan mencakup:

- a. Gangguan dari pihak lain yang tidak berhak
- b. Pencegahan, pemadaman dan penanganan dampak kebakaran
- c. Penyediaan personel dan sarana prasarana perlindungan hutan
- d. Mempertahankan dan memelihara sumber air
- e. Melakukan kerja sama dengan sesama pemilik hutan hak, pengelola kawasan hutan, pemegang izin pemungutan dan masyarakat.

Perlindungan hutan juga dilakukan dengan mewajibkan tiap pengangkutan hasil hutan wajib dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sehingga dapat dihindari terjadinya pemanfaatan hutan secara berlebihan dan/atau secara tidak sah. Pengertian dilengkapi surat sahnya hasil hutan:

- a. Asal usul hasil hutan dan tempat tujuan pengangkutan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat keterangan sahnya hasil hutan.

---

2010, *Penguasaan Dan Penggunaan Tanah Kawasan Hutan*, Prestasi Jakarta, hlm. 98.



- b. Apabila keadaan fisik, baik jenis, jumlah maupun volume hasil hutan yang diangkut, dikuasai atau dimiliki sebagian atau seluruhnya tidak sama dengan isi yang tercantum dalam surat keterangan sah hasil hutan.
- c. Pada waktu dan tempat yang sama tidak disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti.
- d. Surat keterangan sahnya hasil hutan masa berlakunya telah habis.
- e. Hasil hutan tidak mempunyai tanda sahnya hasil hutan.

Dalam rangka pelaksanaan perlindungan hutan, pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberi wewenang kepolisian khusus bidangnya. Polisi kehutanan memiliki wewenang yang meliputi:

- a. Mengadakan patrol/perondaan di dalam kawasan hutan wilayah hukumnya
- b. Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya.
- c. Menerima laporan telah terjadinya tindak pidana kehutanan.
- d. Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak kehutanan.



- e. Menangkap tersangka dalam hal tertangkap tangan untuk kemudian diserahkan kepada yang berwenang.

Selain polisi kehutanan, dalam sektor kehutanan dikenal juga pejabat penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) berdasarkan UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya dan UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1990 dan UU No.41 Tahun 1999. Hasil penyidikan oleh PPNS diserahkan kepada penuntut umum. Selanjutnya, pemegang hak pengelolaan hutan atau pemegang izin dapat membentuk satuan pengamanan hutan yang tugas-tugasnya terbatas pada pengamanan fisik di lingkungan areal hutan yang berada di bawah pemegang hak pengelolaan hutan atau pemegang izin.

### 5. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)

Izin pemanfaatan kayu dari hutan alam, bertujuan untuk mengarahkan aktivitas bidang kehutanan, agar sumber daya hutan dikelola dengan memperhitungkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Melalui instrument perizinan bidang kehutanan, diharapkan fungsi hutan sebagai paru kehidupan tetap terjaga.<sup>21</sup>

Izin usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada

hutan alam merupakan istilah lain dari istilah Hak Pengusahaan

---

<sup>21</sup> 2012, *Hukum Perizinan Lingkungan hidup*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm.



Hutan (HPH) yang telah lama dikenal sejak berlakunya UU No.41 Tahun 1999 dan peraturan pelaksanaannya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Penguasaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan. IUPHHK merupakan istilah yang secara normatif dipergunakan sejak berlakunya UU No.41 Tahun 1999 dan Peraturan Perundang-undangan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (LN, 2002 No.66) dan Keputusan Menteri Kehutanan No.33/KPTS-II/2003 tentang Tata Cara Penyelesaian Hak Pengusahaan Hutan Alam atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman yang telah mendapat persetujuan prinsip berdasarkan permohonan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 dirumuskan pengertian dari IUPHHK, yaitu izin usaha untuk memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri atas permanenan, penebangan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan kayu.

Berdasarkan Pasal 28 ayat (4) UU No.41 Tahun 1999, IUPHHK diberikan kepada perorangan, koperasi, badan usaha milik swasta Indonesia, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Pejabat yang berwenang mengeluarkan IUPHHK adalah Menteri

kehutanan berdasarkan rekomendasi bupati atau walikota dan gubernur.





Namun demikian, karena istilah HPH lebih populer maka peraturan HPH dan perkembangannya perlu dibahas juga pada bagian ini HPH merupakan izin yang diberikan oleh pemerintah kepada sebuah badan usaha swasta atau badan usaha milik negara untuk memanfaatkan kawasan hutan, termasuk untuk menebang kayu hutan, penanaman kembali, pemeliharaan hutan di kawasan tertentu, pengolahan dan pemasaran kayu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970, HPH secara normatif dapat diberikan kepada sebuah badan usaha milik swasta atau badan usaha milik negara untuk masa waktu 20 tahun dan dapat diperpanjang jika tidak bertentangan dengan kepentingan hukum. Pada kenyataannya, HPH terutama adalah badan usaha swasta yang dimiliki oleh para Indonesia. Menteri Kehutanan berwenang menerbitkan HPH setelah memerhatikan rekomendasi gubernur yang di dalam wilayahnya rencana kegiatan HPH berlangsung. Hutan lindung, kawasan hutan suaka alam dan kawasan hutan pelestarian alam tidak boleh menjadi objek HPH, HPH tidak lagi berlaku setelah masa waktunya habis, dicabut oleh atau dikembalikan kepada pemerintah.

Pemerintah Indonesia pada mulanya mewajibkan para pemegang HPH untuk menggunakan metode tebang pilih dengan

wajiban untuk melakukan penghutanan kembali secara alami dan an tanaman. Akan tetapi, kebijakan ini kemudian diubah sejak



keluarnya Keputusan Direktur Jendral Kehutanan No.35 Tahun 1972 (selanjutnya disebut dengan Kep. Dirjen No.32/1972). Kep. Dirjen No.32/1972 memberlakukan dua metode lainnya, yaitu tebang habis dengan kewajiban melakukan penghutanan secara alami. Akan tetapi, sebagian besar Perusahaan HPH tidak melakukan kewajiban-kewajiban mereka sebagaimana mestinya, sehingga HPH ikut bertanggung jawab atas terjadinya kerusakan hutan.

Setiap pemegang HPH diwajibkan untuk membayar iuran HPH, mengelola areal HPH-nya, mematuhi ketentuan hukum perburuhan, membangun dan melaksanakan industri pengolahan kayu, memberikan data dan bantuan yang diperlukan kepada pejabat-pejabat pemerintah yang berwenang di bidang pengawasan, tidak menangkap dan menyelundupkan spesies yang dilindungi. Untuk mendorong para pemegang HPH melakukan dalam areal HPH masing-masing, pemerintah pada tahun 1980 mewajibkan setiap pemegang HPH untuk membayar dana jaminan reboisasi yang telah mereka bayarkan jika pemerintah menilai mereka telah melaksanakan kewajiban melakukan reboisasi di arealnya.

Tentang dana reboisasi mula-mula diatur dalam Keputusan Presiden yang telah mengalami perubahan sejak 8 Juni 2002 pengaturan dana reboisasi dirumuskan dalam sebuah peraturan

pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi . Pasal 1 angka 1 PP No.35 Tahun 2002



menyebutkan, bahwa dana reboisasi adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan dari hutan alam yang berupa kayu.

Dana reboisasi disetorkan ke kas negara dengan mata uang rupiah berdasarkan kurs dolar Amerika Serikat. Dana reboisasi dibagi dengan imbalan 40% untuk daerah penghasil dari 60% untuk pemerintah pusat. Bagian daerah penghasil disalurkan berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku, sedangkan bagian pemerintah pusat dialokasikan ke rekening pembangunan hutan yang dikelola Menteri Kehutanan.

### C. Tindak Pidana Kehutanan

Tindak Pidana Kehutanan tergolong dalam salah satu tindak pidana khusus, dimana pengaturannya diatur secara terpisah dalam sebuah Undang-Undang umum. Adapun pengertian tindak pidana di bidang kehutanan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana perbuatan tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dan diancam dengan sanksi atau hukuman bagi pelakunya.<sup>22</sup>

Terkait dengan perusakan lingkungan hidup secara tegas disebutkan dalam UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan

Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 14 yaitu bahwa Perusakan

\_\_\_\_\_, 2009, *Himpunan Undang-Undang Kehutanan dan Perkebunan*, Permata Press,



lingkungan hidup adalah suatu tindakan yang menimbulkan perubahan langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

Pada dasarnya kejahatan di bidang kehutanan, secara umum kaitannya dengan unsur-unsur tindak pidana umum dalam KUHP, dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk kejahatan secara umum yaitu :

1. Pengrusakan (Pasal 406 sampai dengan Pasal 412 KUHP).
2. Pencurian (Pasal 362 KUHP)
3. Pemalsuan (Pasal 261 sampai dengan Pasal 276 KUHP)
4. Penggelapan (pasal 372 sampai dengan Pasal 377KUHP)
5. Penadahan (Pasal 480 KUHP).

Masalah kualifikasi Tindak Pidana, Undang-undang Kehutanan ini menyebutkan atau menegaskan kualifikasi tindak pidana yakni dengan "kejahatan" dan "pelanggaran". Kejahatan yaitu Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11), Pelanggaran adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (12).

Perbuatan yang wajib dilakukan sehubungan dengan angkutan kayu hasil hutan, bahwa Pasal 16 UU No.18 Tahun "Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan



wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sah nya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” dan apabila kewajiban ini tidak dilakukan diancam dengan sanksi pidana sebagai berikut:

a. Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sah nya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). (Pasal 68 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 16 UU No.18 Tahun 2013 tentang P3H).

b. Korporasi yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sah nya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar

lima ratus juta rupiah). (Pasal 88 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 16 UU No.18 Tahun 2013 tentang P3H).

